



P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SURIYANI, Tempat tanggal lahir Mulyorejo, 03 September 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat di Dusun V Telaga Sari RT/RW.000/000, Kel/Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;
Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Februari 2024 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dasar dasar mengajukan permohonan perwalian terhadap anak untuk mengajukan Pinjaman Ke Bank sebagai berikut:

1. Pemohon adalah warga Deli Serdang pemegang KTP NIK 1207024309770004
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Suami JUMAR1 menikah secara Agama islam pada tanggal 08 September 1995 bertepatan 13 syaban 1476 hijriah. Dengan kutipan akte nikah : 357,13,IX,1995.Dikeluarkan dari Kantor Urusan agama. Di kecamatan STM Hilir Deli serdang Sumatera Utara.
3. Bahwa hasil pernikahannya dengan Alm JUMARI mempunyai 2 orang anak bernama:
 1. Dea Pristianty lahir di tanjung merawa 5 September 2005

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arianda Prayoga lahir di Medan 28 Oktober 2015
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Alm Jumari tinggal bersama di dusun V Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Merawa Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara
5. Bahwa Saat ini Suami Pemohon Alm Dunia Jumari Telah Meninggal Dunia pada tanggal 4 Juli 2021 sesuai dengan akta Kematian 1207-KM -23072021-0001 yang di keluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Deli serdang Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 2021
6. Bahwa pemohon Mengajukan permohonan wali dan izin untuk mengagunkan serbagai jaminan ke bank atas nama Suriyani
7. Bahwa pemohon ini adalah istri dari Alm Jumari dan juga Ibu atas anak di bawah umur penetapan mana diperlukan unrtuk memnuhi kelengkapan administrative dalam melakukan tindakan hokum untuk atas nama anak yang bernama Dea Pristianty dan Arianda Prayoga tersebut dan juga pemohon
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris
9. Bahwa pemohon dan anak anak pemohon berkeinginan untuk menjadikan agunan ke pihak bank untuk sebagai modal usaha
10. Bahwa surat setifikat tanda bukti hak atas nama pemohon Suriyani
11. Bahwa saat ini anak dari pernikahan pemohon dengan Alm Jumari tinggal dan di asuh oleh pemohon Suriyani
12. Bahwa oleh karna anak pemohon masih ada yang dibawah umur mak pemohon mengjaukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri Lubuk pakam untuk memberikan izin kepada pemohon dan anak anak pemohon menjadikan agunan sertifikat atas nama Suriyani ke bank
13. Bahwa niat tersebut telah pemohon pertimbangkan secara matang termaksud dengan segala konsekwensinya termaksud akibat hukum lainnya
14. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari pemohon untuk mengagunkan sertifikat atas nama suriyani bahwa permohonan mengajukan permohonan untuk mengagunkan agar diterbitkan penetapan perwaslian untuk mengagunkan sertifikat atas nama suryani
15. Bahwa untuk sahnya permohonan perwalian sertifikat harus ada harus ada terlebih dahulu ada penetapan dari pengadilan negeri lubuk Pakam
16. bahwa pemohon sanggupmembayar biaya perkara ini

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal sebagaimana di uraikan di atas, pemohon mohon agar yang mulia ketua pengadilan negeri Lubuk Pakam berkenan segera menetapkan majelis hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak sebagai orang tua dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengagunkan sertifikat dan menjadikan agunan sertifikat ke bank atas nama suriyani
3. Membeikan izin kepada pemohon selaku wali untuk melakukan pengurusan perwalian hak penandatanganan surat surat terkait, proses pengajuan pinjaman ke bank
4. Menetapkan anak yang bernama Dea Pristianty ,Arianda Prayoga dibawah perwalian pemohon

Membebaskan kepada p[emohon untuk membayar biaya perkara ini apabila majlis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut di bawah ini:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1207024309770004, atas nama Suryani, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1207022307210017 atas nama kepala keluarga Suryani, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 25014/2008 atas nama Dea Pristianty yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 23-10-2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1207024509050001, atas nama Dea Pristianty, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy NPWP No. 96.145.838.7-125.000 atas nama Suryani, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 357/13/IX/1995 antara Jumari dengan Suriani selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Kematian Nomor. 474.3/1494/2021 atas nama Jumari, selanjutnya diberi tanda bukti –P-7;

8. Foto Copy Kutiapan Akta Kematian Nomor 1207-KM-23072021-0001 atas nama Jumari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 23-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Foto Copy Lampiran Izin Usaha Yang Telh Memenuhi Komitmen/Efektif atas nama pemilik Suryani, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Foto Copy Izin Lokasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Foto Copy Surat Kuasa Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No 5095 Desa Mulio Rejo, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No 5094 Desa Mulio Rejo, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LU-19112015-0032 atas nama Arianda Prayoga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 19-11-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sebahai berikut:

1. Saksi **ASNITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon ± 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2020;
- Bahwa pada saat pindah pertama kali pemohon ada suaminya;
- Bahwa sekarang ini suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tanggal 4 Juli 2021;
- Bahwa saat itu saksi melayat pada saat suami pemohon meninggal dunia;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengenal anak pemohon yang bernama Dea saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon memiliki usaha ditoko akan tetapi tidak mengetahui usaha apa;
- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mengajukan permohonan wali dan izin untuk mengagunkan sertifikat sebagai jaminan ke bank;

2. Saksi **PUPUT SAPITRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun V Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon ± 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami pemohon;
- Bahwa sekarang ini suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tanggal 4 Juli 2021;
- Bahwa Saksi hanya mengenal anak pemohon yang bernama Dea saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon memiliki usaha ditoko akan tetapi tidak mengetahui usaha apa;
- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mengajukan permohonan wali dan izin untuk mengagunkan sertifikat sebagai jaminan ke bank;

3. Saksi **ENDANG FITRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana pemohon merupakan teman saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah lama;
- Bahwa sekarang ini suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Jumari;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon meninggal pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu, Indri, Dea dan Yoga;
- Bahwa Indri anak pemohon yang pertama sudah menikah sedangkan Dea baru tamat sekolah SMA dan Yoga masi kelas III SD;
- Bahwa Pemohon tinggal di Taman Anggrek tidak jauh dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha yaitu berjualan bahan kue;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mengajukan permohonan wali dan izin untuk mengagunkan sertifikat sebagai jaminan ke bank;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan ke bank yaitu untuk tambahan modal usahanya;

4. Saksi **SUPINAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana pemohon merupakan teman saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah lama;
- Bahwa saat kenal suami pemohon masi hidup;
- Bahwa sekarang ini suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Jumari dan biasa kami memiliki panggilan singkat yaitu JM Plastik;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha yaitu berjualan bahan kue;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mengajukan permohonan wali dan izin untuk mengagunkan sertifikat sebagai jaminan ke bank;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan ke bank yaitu untuk tambahan modal usahanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon tidak memiliki hutang;
- Bahwa usaha pemohon berjalan dan lancar-lancar saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon SURIYANI dalam kedudukannya sebagai Wali atas anak-anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Dea Pristianty lahir di tanjung merawa 5 September 2005, Arianda Prayoga lahir di Medan 28 Oktober 2015, untuk bertindak sebagai orang tua dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengagunkan sertifikat dan menjadikan agunan setifikat ke bank atas nama Suriyani untuk sebagai modal usaha;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-15 dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu : Saksi Asnita, Saksi Puput Sapitri, Saksi Endang Fitriani dan Saksi Supinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun V Telaga Sari RT/RW.000/000, Kel/Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar Pemohon (*incasu* SURIYANI) adalah istri dari Almarhum Jumari;
- Bahwa benar SURIYANI (Pemohon) dan Almarhum Jumari (suami Pemohon) selama perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - Indri Ariani lahir tanggal 16 Oktober 1998
 - Dea Pristianty lahir di Tanjung Merawa 5 September 2005
 - Arianda Prayoga lahir di Medan 28 Oktober 2015

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021 bertempat tinggal terakhir di Dusun V Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Merawa Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk bertindak mewakili anak kandung dari Pemohon yang belum dewasa yaitu **Dea Pristianty** dan **Arianda Prayoga** dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengagunkan sertifikat dan menjadikan agunan setifikat ke bank atas nama Suriyani untuk sebagai modal usaha;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari Alm Jumari dan juga Ibu atas anak di bawah umur penetapan mana diperlukan unrtuk memenuhi kelengkapan administrative dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak yang bernama Dea Pristianty dan Arianda Prayoga tersebut dan juga pemohon;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibenarkan dan diketahui oleh Camat Tanjung Morawa tercatat Nomor : 470/587 tanggal 20 September 2021 dan Kepala Desa Telaga Sari tercatat Nomor : 470/1440 tanggal 20 Agustus 2021 bahwa Pemohon beserta anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Jumari:
 - SURIYANI (istri)
 - INDRI ARIANI (anak)
 - DEA PRISTIANTY (anak)
 - ARIANDA PRAYOGA (anak);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun V Telaga Sari RT/RW.000/000, Kel/Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai ijin menjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Pemohon (*incasu* SURIYANI) adalah salah seorang ahli waris dari Almarhum Jumari sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibenarkan dan diketahui oleh Camat Tanjung Morawa tercatat Nomor : 470/587 tanggal 20 September 2021 dan Kepala Desa Telaga Sari tercatat Nomor : 470/1440 tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-7 menunjukkan kenyataan bahwa benar suami Pemohon Almarhum Jumari telah meninggal dunia dan Pemohon beserta ketiga anak kandung Pemohon tersebut adalah Ahli Waris dari Almarhum Jumari, dan tidak ada lagi ahli waris selain Pemohon beserta ketiga anak kandung Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-13 membuktikan bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama berupa : sebidang tanah terletak di Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5095/Desa Mulio Rejo Surat Ukur Tanggal 29 – 01 - 2019 Nomor :2438/Mulio Rejo/2018 seluas 84 m2 atas nama SURIYANI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-14 membuktikan bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama berupa : sebidang tanah terletak di Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5094/Desa Mulio Rejo Surat Ukur Tanggal 29 – 01 - 2019 Nomor :2437/Mulio Rejo/2018 seluas 84 m2 atas nama SURIYANI;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yaitu Almarhum Jumari pada tanggal 4 Juli 2021 (vide bukti P-7), maka terbuka hak waris bagi Pemohon beserta ketiga anak kandungnya tersebut baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa pertanyaannya apakah benar dua orang anak yang bernama Dea Pristianty dan Arianda Prayoga tersebut diatas, belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 330 KUHPerdara yang memuat

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdara menyebutkan bahwa : "Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua.";

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan meninggalnya suami Pemohon yakni Almarhum Jumari, maka Pemohon dan anak-anaknya bermaksud untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5095/Desa Mulio Rejo Surat Ukur Tanggal 29 – 01 - 2019 Nomor :2438/Mulio Rejo/2018 seluas 84 m2 atas nama SURIYANI, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5094/Desa Mulio Rejo Surat Ukur Tanggal 29 – 01 - 2019 Nomor :2437/Mulio Rejo/2018 seluas 84 m2 atas nama SURIYANI untuk dijadikan agunan setifikat ke bank atas nama Suriyani sebagai modal usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara tersebut di atas maka Pemohon diangkat sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengagunkan sertifikat sebagai jaminan ke bank sebagai modal usaha untuk kepentingan dan keperluan biaya hidup, hal ini juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan hidup dan masa depan anak-anak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, **oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan dengan** "Memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak sebagai orang tua dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5095/Desa Mulio Rejo atas nama Suriyani dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5094/Desa Mulio Rejo atas nama Suriyani dan menjadikan agunan setifikat ke bank atas nama suriyani";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan ;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 359 KUHPdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak sebagai orang tua dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5095/Desa Mulio Rejo atas nama Suriyani dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5094/Desa Mulio Rejo atas nama Suriyani dan menjadikan agunan setifikat ke bank atas nama suriyani;
3. Membeikan izin kepada pemohon selaku wali untuk melakukan pengurusan perwalian hak penandatanganan surat surat terkait, proses pengajuan pinjaman ke bank;
4. Menetapkan anak yang bernama Dea Pristianty, Arianda Prayoga dibawah perwalian pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 27 Februari 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.,M.H. Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Lbp



Perincian Biaya Perkara :

.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
.....	ATK	Rp 50.000,00
.....	PNBP	Rp. 10.000,00
.....	Materai	Rp 10.000,00
.....	Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....		Rp 110.000,00
Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)		